

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak penyandang disabilitas korban pencabulan berupa bantuan hukum serta pemulihan terhadap psikis ataupun fisik yang diderita oleh korban karena akibat dari kejahatan pencabulan yang memberikan dampak negatif bagi korban, sehingga diperlukannya layanan konseling dan pemeriksaan medis untuk korban pencabulan. Hal ini sesuai dengan Pasal 59A dan 69A Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan hukum yang dilakukan DP3A Kota Semarang yaitu melakukan pendampingan dari awal masuknya data korban ke DP3A Kota Semarang, lalu korban didampingi mulai dari proses pendampingan ke rumah sakit bila mana terhadap bukti adanya tindak kekerasan fisik yang dialami korban guna mendapatkan pertolongan medis dan juga mendapatkan hasil visum, pendampingan ke pengadilan, pendampingan pada saat akhir putusan, sampai proses-proses di lembaga hukum tersebut DP3A masih mendampingi.
- b. Upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat (DP3A) Kota Semarang untuk mencegah tindak

pidana pencabulan yaitu dengan Preventif yang harus dilakukan oleh setiap elemen, diantaranya pencegahan yang dilakukan oleh individu, masyarakat, pemerintah, dan kepolisian. Di mana tindakan dari DP3A yaitu melakukan sosialisasi dan penyuluhan ke setiap tempat serta kunjungan ke rumah supaya mendapatkan informasi tentang bagaimana menjaga anak penyandang disabilitas atau non disabilitas jauh dari kejahatan seperti yang tercantum dalam Pasal 49 PP Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak, membentuk Satgas Perlindungan dan Anak (PPA) guna memberikan layanan yang dibutuhkan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana diuraikan diatas, dapat disusun saran sebagai berikut:

- a. Adanya rasa kepedulian terhadap anak penyandang disabilitas ataupun anak pada umumnya dari Pemerintah dan masyarakat lebih, agar tidak rentan menjadi korban tindak pidana pencabulan. Dengan melengkapi fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas seperti sarana pendidikan serta memperkuat hak dari penyandang disabilitas yang berhadapan hukum di Indonesia.
- b. Sebaiknya Pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang lebih meningkatkan sosialisasi ke masyarakat, mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas ataupun non disabilitas terutama pada masyarakat yang berada di

desa atau yang sulit untuk mendapatkan informasi serta masyarakat turut mendukung Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang dalam mengungkapkan adanya tindak pidana pencabulan supaya tidak ada lagi korban yang terabaikan dengan tetap diam tanpa melaporkan.

